



PUTUSAN

Nomor 258/PID.SUS/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haidir Alias Idir Bin Ismail Alm;**
2. Tempat lahir : Sungai Rebo (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 16 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kenawan, RT/RW. 001/001, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi palangkaraya sejak tanggal 27 Nopember 2023

Hal . 1 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



s/d tanggal 26 Desember 2023

8. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Mambang Hertadi, S.H. dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MAMBANG, ARSAN & PARTNERS berkantor di Jalan Ciledug Raya No. 13, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0011/SKK/M.A/damp/Pid/VIII/lamd/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No. 47/SKPH/2023/PN Ngb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Haidir alias Idir bin Ismail (almarhum), pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan H. Rudi, RT/ RW. 004/ 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan April tahun 2023 Terdakwa menghubungi Saudara Iwan (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 3 (tiga) gram. Selanjutnya, sekitar Pukul 11.00 WIB di sekitar bulan April tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan Saudara Iwan (DPO) di pinggir jalan daerah perbatasan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan. Pada saat itu Saudara Iwan (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga)

Hal . 2 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



bungkus plastik klip kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Iwan (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa membagi shabu dari 2 (dua) bungkus plastik klip menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip yang rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip lainnya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Selanjutnya, pada tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara Iwan (DPO) melalui telepon sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram, kemudian setelah selesai menelepon lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) lewat transfer di BRILink kepada Saudara Iwan (DPO) pada saat itu Saudara Iwan (DPO) memberitahu bahwa narkoba tersebut akan dikirim melalui kurir. Selanjutnya, sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari seorang kurir dan Terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan harga yang sama;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram melalui telepon, setelah Terdakwa mengirimkan uang lewat transfer di BRILink kepada Saudara Iwan (DPO) lalu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Iwan (DPO) bahwa sabu akan dikirim melalui kurir yaitu Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah datang menemui Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberi kepada Saudara Heki (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri, dan 1 (bungkus) plastik klip Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus klip kecil untuk Terdakwa jual;

Hal . 3 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan akan dikirim melalui Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diketahui menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu. Selanjutnya, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan *control delivery* atas pemesanan terselubung yang seolah-olah dipesan oleh seseorang bernama Riski. Selanjutnya, sekitar Pukul 13.00 WIB ada seseorang bernama Riski menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyepakati akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara Riski di Jalan H. Rudi, RT/ RW. 004/ 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi menuju ke Jalan H. Rudi, RT/ RW. 004/ 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan H. Rudi, RT/ RW. 004/ 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna putih merah, No. Pol: KH 6843 SH. Selanjutnya, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya memberhentikan Terdakwa dan memanggil Saksi Budiyanah bin Abu Tangguh (almarhum) untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Jepri

Hal . 4 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan melakukan penggeledahan badan dan kendaraan terhadap Terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana, pada saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan sebuah gumpalan plastik aluminium foil warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam yang berada di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Iwan (Daftar Pencarian Orang) di Pangkalan Bun pada tanggal 27 Mei 2023 yang diantarkan oleh seorang kurir yaitu Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa masih ada narkotika jenis shabu yang akan diantarkan oleh Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2023. Selanjutnya, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura dan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan meminta Terdakwa untuk tetap berkomunikasi dengan Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah guna pengembangan perkara. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa, rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saudara Riski, dan 1 (satu) bungkus plastik klip lainnya adalah yang dipesan oleh Saudara Riski;

Hal . 5 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 37/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan total berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/02/VI/LABKESDA/2023 tanggal 05 Juni 2023 atas sampel 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Haidir alias Idir bin Ismail (almarhum) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

| PEMERIKSAAN | HASIL TES DEVICE |
|----------------|------------------|
| Methamphetamin | Positif |

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 393/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 06 Juni 2023 sebagai berikut:

| UJI YANG DILAKUKAN: | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| A | Organoleptik: Kristal Bening | | | |
| B | Uji Kimia | Hasil | Syarat / Pustaka | Metode/ Teknik Pengujian |
| | Identifikasi Metamfetamin | Positif (LOD=80. 2 ug/g) | - | MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV |
| C | Uji Mikrobiologi | Hasil | Syarat/ Pustaka | Metode/ Teknik Pengujian |
| | - | - | - | - |
| Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | | | | |
| KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji | | | | |
| CATATAN: | | | | |

Hal . 6 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain;
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Haidir alias Idir bin Ismail (almarhum), pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan H. Rudi, RT/ RW. 004/ 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan April tahun 2023 Terdakwa menghubungi Saudara Iwan (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 3 (tiga) gram. Selanjutnya, sekitar Pukul 11.00 WIB di sekitar bulan April tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan Saudara Iwan (DPO) di pinggir jalan daerah perbatasan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk bertransaksi narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan. Pada saat itu Saudara Iwan (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang

Hal . 7 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Iwan (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa membagi shabu dari 2 (dua) bungkus plastik klip menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip yang rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip lainnya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Selanjutnya, pada tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara Iwan (DPO) melalui telepon sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram, kemudian setelah selesai menelepon lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) lewat transfer di BRILink kepada Saudara Iwan (DPO) pada saat itu Saudara Iwan (DPO) memberitahu bahwa narkoba tersebut akan dikirim melalui kurir. Selanjutnya, sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari seorang kurir dan Terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan harga yang sama;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram melalui telepon, setelah Terdakwa mengirimkan uang lewat transfer di BRILink kepada Saudara Iwan (DPO) lalu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Iwan (DPO) bahwa sabu akan dikirim melalui kurir yaitu Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah datang menemui Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberi kepada Saudara Heki (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri, dan 1 (bungkus) plastik klip Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus klip kecil untuk Terdakwa jual;

Hal . 8 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Iwan (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan akan dikirim melalui Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diketahui menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu. Selanjutnya, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan *control delivery* atas pemesanan terselubung yang seolah-olah dipesan oleh seseorang bernama Riski. Selanjutnya, sekitar Pukul 13.00 WIB ada seseorang bernama Riski menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyepakati akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara Riski di Jalan H. Rudi, RT/ RW. 004/ 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi menuju ke Jalan H. Rudi, RT/ RW. 004/ 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan H. Rudi, RT/ RW. 004/ 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna putih merah, No. Pol: KH 6843 SH. Selanjutnya, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya memberhentikan Terdakwa dan memanggil Saksi Budiyanah bin Abu Tangguh (almarhum) untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Jepri

Hal . 9 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan melakukan penggeledahan badan dan kendaraan terhadap Terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana, pada saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan sebuah gumpalan plastik aluminium foil warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam yang berada di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura bersama dengan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Iwan (Daftar Pencarian Orang) di Pangkalan Bun pada tanggal 27 Mei 2023 yang diantarkan oleh seorang kurir yaitu Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa masih ada narkotika jenis shabu yang akan diantarkan oleh Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2023. Selanjutnya, Saksi Jepri bin Sumarto H. L Sura dan Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan meminta Terdakwa untuk tetap berkomunikasi dengan Saksi Aldi Saputra bin Ardiansyah guna pengembangan perkara. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa, rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saudara Riski, dan 1 (satu) bungkus plastik klip lainnya adalah yang dipesan oleh Saudara Riski;

Hal . 10 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 37/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan total berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/02/VI/LABKESDA/2023 tanggal 05 Juni 2023 atas sampel 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Haidir alias Idir bin Ismail (almarhum) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

| PEMERIKSAAN | HASIL TES DEVICE |
|----------------|------------------|
| Methamphetamin | Positif |

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 393/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 06 Juni 2023 sebagai berikut:

| UJI YANG DILAKUKAN: | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| A | Organoleptik: Kristal Bening | | | |
| B | Uji Kimia | Hasil | Syarat / Pustaka | Metode/ Teknik Pengujian |
| | Identifikasi Metamfetamin | Positif (LOD=80. 2 ug/g) | - | MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV |
| C | Uji Mikrobiologi | Hasil | Syarat/ Pustaka | Metode/ Teknik Pengujian |
| | - | - | - | - |
| Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | | | | |
| KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji | | | | |
| CATATAN: | | | | |

Hal . 11 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



4. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain;
5. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
6. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 258/PID.SUS/2023/PT PLK., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/PID.SUS-/2023/PT PLK tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik No. Reg. Perkara: DM-58/LMD/08/2022 tanggal 6 Nopember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haidir alias Idir bin Ismail (almarhum) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

Hal . 12 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haidir alias Idir bin Ismail (almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram total keseluruhan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam No. Imei: 866671053630274, no Hp: 082249137097;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna putih merah, No. Pol: KH 6843 SH No. rangka: MH1KF4124MK328850, No. mesin: KF41E2333967, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna putih merah, No. Pol: KH 6843 SH, No. rangka: MH1KF4124MK328850, No. mesin: KF41E2333967, atas nama Haidir;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 22 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal . 13 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Haidir alias Idir bin Ismail alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram total keseluruhan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna merah;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam No. Imei: 866671053630274, no Hp: 082249137097;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna putih merah, No. Pol: KH 6843 SH No. rangka: MH1KF4124MK328850, No. mesin: KF41E2333967, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna putih merah, No. Pol: KH 6843 SH, No. rangka: MH1KF4124MK328850, No. mesin: KF41E2333967, atas nama Haidir;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Sus /

Hal . 14 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN NgB dan Nomor 22.a/Akta Pid.Sus/2023/PN NgB yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 27 November 2023 dan tanggal 28 Nopember 2023, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 55/Pid.Sus /2023 /PN NgB tanggal 22 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum serta pemberitahuan banding jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa sesuai dengan relas tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 6 Desember 2023 dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan memori Banding dan memori banding tersebut diterima oleh Majelis Hakim Tinggi pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 29 November 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 1 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan
Hal . 15 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami sejatinya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yaitu tentang pembuktian perkara baik terhadap unsur-unsur tindak pidana maupun tentang barang bukti, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 22 November 2023 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I"; sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa didalam penjelasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi peseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
3. Bahwa Undang-Undang Narkotika di buat untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk memberantas tindak pidana Narkotika dengan tidak pandang bulu sehingga segala bentuk perbuatan pengulangan Tindak Pidana Narkotika harus di berikan hukuman yang setimpal sebagai fungsi preventif dan represif hukum di Indonesia;
4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat meskipun berat atau ringannya hukuman adalah wewenang judex facti, namun putusan yang dijatuhkan harus memadai ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif,

Hal . 16 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



maupun represif. Dan meskipun undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat atau ringannya hukuman (strafmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan hukuman pidana, maka sudah sepatutnyalah Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak hanya untuk kepentingan Terdakwa melainkan sudah seharusnya Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum atau masyarakat;

Bahwa tujuan pidanaan bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi terdakwa pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik lainnya di dalam masyarakat yang produknya akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum sebagaimana konsep pidanaan dalam teori relatif/tujuan;

Bahwa untuk mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat efek jera terhadap terdakwa serta pembelajaran bagi masyarakat dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima Permohonan Banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 55/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 22 November 2023 An. terdakwa Haidir Als Idir Bin Ismail (Alm), selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutus sebagaimana tuntutan pidana kami yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Haidir Als Idir Bin Ismail (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum

Hal . 17 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haidir Als Idir Bin Ismail (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram total keseluruhan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam no Imei : 866671053630274, no Hp : 082249137097.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario warna Putih Merah, No. Pol : KH 6843 SH No rangka : MH1KF4124MK328850, No mesin : KF41E2333967, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario warna Putih Merah, No. Pol : KH 6843 SH, No rangka : MH1KF4124MK328850, No mesin : KF41E2333967, atas nama HAIDIR.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum (Pembanding) tersebut, Penasehat Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima majelis Hakim Tinggi tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti

Hal . 18 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 22 Nopember 2023, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, besarnya pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 22 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan / dikuatkan,:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan rendah dari ancaman minimal sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan keberatan dimaksud

Hal . 19 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalam pasal yang terbukti pada perbuatan Terdakwa yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur adanya ancaman pidana minimal terhadap pelaku/Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut, sehingga terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah telah tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi rasa keadilan dan oleh karenanya memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum ditolak untuk seluruhnya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ataupun mengalihkan status penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal . 20 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 22 Nopember 2023 yang dimintakan banding Tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu , tanggal 3 Januari 2024 oleh kami **TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.** dan **TOGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **AHMAD GAZALI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.

TTD

TOGAR, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

TTD

AHMAD GAZALI, S.H.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PANITERA

LESTIJONO WARSITO

Hal . 21 dari 21 halaman Put No 258/Pid.Sus/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)